

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 11 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

ABSTRAK : - bahwa retribusi daerah dibidang perparkiran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk melakukan pungutan dalam bentuk retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan dan keadaan sekarang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004 ; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 43 Tahun 1993; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006;
- PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 9 Tahun 2010; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang memuat hal-hal, yaitu:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Nama, objek dan subjek Retribusi;
 - c. Golongan retribusi;
 - d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 - e. Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - f. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - g. Tata cara perhitungan retribusi;
 - h. Wilayah pemungutan;
 - i. Pemungutan retribusi;
 - j. Tata cara pemungutan;
 - k. Penagihan;
 - l. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa;
 - m. Insentif pemungutan;
 - n. Sanksi Administratif;
 - o. Penyidikan;
 - p. Ketentuan pidana;
 - q. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 10 Agustus 2011.

CATATAN : ---